



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

KURANG BAYAR ALOKASI DANA GAMPONG MUKO KECAMATAN KAWAY XVI
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dari hasil Reviu Inspektorat menunjukkan terdapat kurang bayar Alokasi Dana Gampong Muko Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan data yang disajikan dalam Laporan Keuangan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Per 31 Desember 2021 (Audited);
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran transfer Alokasi Dana Gampong yang bersumber dari APBK, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurang Bayar Alokasi Dana Gampong Muko Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 235);
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURANG BAYAR ALOKASI DANA GAMPONG MUKO KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Gampong adalah keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
7. Keuchik adalah kepala badan eksekutif Gampong yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
8. Qanun Gampong adalah peraturan Gampong yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

9. Rekening . . .

9. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Gampong dan untuk menampung seluruh penerimaan dan Pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditunjuk.

BAB II PELAKSANAAN KURANG BAYAR

Pasal 2

Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Alokasi Kurang Bayar meliputi ADG Tahun 2016.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembayaran kurang bayar ADG Tahun 2016 sesuai dengan rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021.
- (2) Alokasi Kurang Bayar ADG Tahun 2016 sebesar Rp. 119.169.236,00 (seratus sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor 700/38/LHRev-INS/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Kurang Salur ADG Muko Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2016.
- (3) Alokasi Kurang Bayar ADG Tahun 2016 dianggarkan dalam perubahan penjabaran APBK Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) Alokasi Kurang Bayar ADG Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 akan di transfer sekaligus setelah Gampong Muko Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Surat Pengantar dan Rekomendasi dari DPMG;
 - b. Permohonan Keuchik tentang Penyaluran Alokasi Kurang Bayar ADG Tahun 2016;
 - c. Rekomendasi Camat tentang Penyaluran Alokasi Kurang Bayar ADG Tahun 2016;
 - d. Qanun Gampong tentang APBG Tahun 2022;
 - e. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2021;

f. Rekapitulasi . . .

- f. Rekapitulasi dan Fotocopy bukti Pelunasan PBB-P2 Aparatur Gampong Tahun 2021;
- g. Fotocopy bukti pelunasan iuran BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022;
- h. Foto copy Rekening Kas Gampong;
- i. Lembaran Konfirmasi Transfer ADG; dan
- j. Anggaran yang akan ditransfer harus dicantumkan dalam APBG 2022.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 8 Agustus 2022 M
Muharram 1444 H

← BUPATI ACEH BARAT, 
RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 8 Agustus 2022 M
Muharram 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR :